



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

P U T U S A N

Nomor : 139-K/PM.I-01/AD/VII/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Lhokseumawe dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Dedi Saputra.
Pangkat/NRP	: Pratu/31050008830182.
Jabatan	: Operator Komputer Ramil 30/Langsa.
Kesatuan	: Kodim 0104/Atim.
Tempat, tanggal lahir	: Langsa, 14 Januari 1982.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Desa Gampoeng Baru, Gang Seni, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0104/Atim selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/12/III/2016 tanggal 30 Maret 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan tingkat-I dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/45/IV/2016 tanggal 19 April 2016.
 - b. Perpanjangan penahanan tingkat-II dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/72/V/2016 tanggal 18 Mei 2016.
 - c. Perpanjangan penahanan tingkat-III dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/103/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016.
 - d. Perpanjangan penahanan tingkat-IV dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/135/VII/2016 tanggal 16 Juli 2016, selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 27 Juli 2016 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/36/PM.I-01/AD/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016.

Hal 1 dari 37 hal Putusan No : 139-K/PM.I-01/AD/VII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/45/PM.I-01/AD/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016.

Pengadilan Militer I-01 tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini yang ada di dalam Berkas Perkara dari Denpom IM/1 No : BP-34/A-34/V/2016 bulan Mei 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 011/LW Nomor Kep/125/Pera/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 selaku Patera.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/117-K/AD/VI/2016 tanggal 12 Juli 2016.

3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/139-K/PM.I-01/AD/VI/2016 tanggal 25 Juli 2016.

4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor : TAP/139-K/PM.I-01/AD/VI/2016 tanggal 26 Juli 2016.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/117-K/AD/VI/2016 tanggal 12 Juli 2016, di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer C.q. TNI AD.

c. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

Hal 2 dari 37 hal Putusan No : 139-K/PM.I-01/AD/VII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) lembar foto barang bukti *Multi Drug Screen Tes Monotes* a.n. Pratu Dedi Saputra NRP 31050008830182, Ta Operator Komputer Ramil 30/Langsa, Kodim 0104/Atim.
- b) 4 (empat) lembar surat Ka Badan Narkotika Nasional Kota Langsa Nomor R/133/III/Ka/cm.01/2016/BNNK-LGS tanggal 18 Maret 2016 tentang Laporan Hasil Tes Urin personel Kodim 0104/Atim.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang : 1 (satu) buah *Multi Drug Screen Tes Monotes*.

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengajukan pembelaan (*pleidoi*) kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Mengenai unsur "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I".

- Bahwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan tidak ada satupun barang bukti maupun saksi yang menyatakan bahwa benar terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 4 Januari 2016, dengan demikian pengakuan terdakwa tersebut tidak didukung dengan bukti yang lain. Kebenaran yang harus ditemukan dan diwujudkan dalam pemeriksaan perkara pidana adalah "kebenaran sejati" atau *materiil waarheid* atau *ultimate truth* atau disebut juga *absolute truth*. Oleh karena itu, pengakuan atau keterangan terdakwa belum dianggap sebagai perwujudan kebenaran sejati (kebenaran materiil) tanpa dikuatkan dengan alat bukti yang lain.
- Dengan tidak pernah diperiksanya Sdr. Deni serta tidak adanya bukti kuat yang menyatakan terdakwa telah memakai narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 4 Januari 2016 selain keterangan terdakwa dalam perkara ini, maka fakta hukum yang menyatakan terdakwa telah memakai narkotika jenis sabu sabu pada tanggal 4 Januari 2016 haruslah ditolak.
- Bahwa Oditur Militer hanya mendasarkan Dakwaan terhadap Terdakwa dengan surat Ka BNN Kota Langsa kepada Dandim 0104/Atim perihal laporan Test urine Nomor R/133/III/ka/cm.01/2016/BNNK-LGS tanggal 18 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kota Langsa Drs. AKBP Yulenny, SH, MH., NRP 65070100. Bahwa surat Ka BNN Kota langsa tersebut bila mengacu pada Pasal 6 ayat (2) huruf a Perka BNN Nomor 5 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba pada Badan Narkotika Nasional, merupakan untuk keperluan

Hal 3 dari 37 hal Putusan No : 139-K/PM.I-01/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

non pro justitia sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan alat bukti, sedangkan yang dimaksud untuk keperluan pembuktian perkara (*pro justitia*) adalah dalam bentuk berita acara pengujian. Dengan demikian barang bukti tersebut haruslah ditolak.

- Oditur Militer tidak mencantumkan Alat bukti Surat yang kedua yang menunjukkan bahwa Terdakwa Negatif mengkonsumsi Narkoba Golongan I berdasarkan hasil pemeriksaan rambut di Laboratorium BNN di Jakarta yaitu 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 124.H/VIII/2013/UPT UJI NARKOBA tanggal 26 Agustus 2013 yang menurut Pasal 6 ayat (2) huruf a Perka BNN Nomor 5 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba pada Badan Narkotika Nasional.
- Dakwaan unsur pertama Pasal 127 ayat (1) huruf a tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

b. Bahwa mengenai unsur "Bagi diri sendiri".

- Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan atas keterangan para saksi, Terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan di depan sidang tidak ditemukan bahwa Terdakwa pernah menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I. Oleh karena itu Dakwaan unsur kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

c. Bahwa terhadap pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

- Memang Oditur Militer mempunyai kewenangan/dapat menuntut hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer bagi anggota militer atas dasar pertimbangan sebagaimana diatur dalam undang-undang, tetapi yang harus diingat adalah pemecatan tersebut merupakan hukuman tambahan, bukan hukuman pokok. Hal ini berarti ada kesempatan bagi komandan/komando untuk berperan sebagai seorang komandan untuk dapat menilai kehidupan kepribadian anak buahnya maupun keluarganya dan prestasi serta menentukan keberlangsungan karir anak buahnya. Apabila melihat dalam fakta persidangan ternyata ada keterangan Saksi 1 yang menyatakan dan menilai bahwa terdakwa masih dapat dibina dan masih diperlukan tenaganya, tentunya hukuman tambahan tersebut haruslah ditolak dan menjadi tidak berdasar, oleh karenanya haruslah dikesampingkan ataupun ditolak.
- Hal ini sesuai dengan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer, yaitu asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya, oleh karena itu komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak dan pelatih sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Tentunya sebagaimana tersebut diatas tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki Oditur Militer, namun seharusnya Oditur Militer harus tetap mempertimbangkan saran pendapat dari komandan satuan sebagai pertanggung

Hal 4 dari 37 hal Putusan No : 139-K/PM.I-01/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawabannya sebagai Dansat. Tentunya ini menjadi pertanyaan, siapakah yang lebih mengetahui tentang Terdakwa ?... Oditur Militer ataukah Komandan Satuan ?...

- Kami sangat berharap kepada Majelis Hakim untuk memberi putusan arif kepada Terdakwa yang mencerminkan rasa keadilan kepada Terdakwa dengan masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan Cq. TNI-AD, sehingga putusan mengakomodir tujuan penjatuhannya pidana yakni aspek kemanfaatan (*Utilitas Teory*) yakni dengan mempertimbangkan yakni tidak mengabulkan hukuman tambahan (dipecat dari dinas militer) kepada Terdakwa.

d. Penutup.

- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan :

- 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Oditur Militer.
- 2) Membebaskan Terdakwa dari semua Dakwaan dan Tuntutan hukum.
- 3) Mengembalikan dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya.
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

3. Jawaban Oditur Militer (*Replik*) atas Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutanannya semula.
4. Jawaban Penasihat Hukum Terdakwa (*Duplik*) terhadap *Replik* Oditur Militer yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya dan untuk itu menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutuskan dengan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam IM yaitu Kapten Chk Arie Fitriansyah, S.H. NRP 11020021000978, Serka Erwanto, S.H. NRP 21050025270185, Serka M. Wali, S.H. NRP 21050046480585 dan PNS III a Muhamad H, S.H. NIP 197411192005011005, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IM Nomor Sprin/163/VII/2016 tanggal 3 Agustus 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tanggal 8 Agustus 2016.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor : Sdak/117-K/AD/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Hal 5 dari 37 hal Putusan No : 139-K/PM.I-01/AD/VII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 4 bulan Januari tahun 2016 atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2016 atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun 2016 di pinggir sungai Desa Meurandeh Aceh, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata Khusus NAD di Rindam I Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31050008830182, selanjutnya mengikuti Sartaif Khusus NAD di Rindam I Pematang Siantar, kemudian Terdakwa ditugaskan di Kodim 0104/Atim sampai dengan sekarang dengan Jabatan Operator Komputer Ramil 30/Langsa, Kodim 0104/Atim.
2. Bahwa sekitar bulan Desember 2015 sekira pukul 02.00 WIB, di rumah orang tua Terdakwa an. Sdr. M. Yunas yang beralamat di Desa Gampong Baru Gang Seni Kec. Langsa Lama, Kota Langsa ditelp oleh Sdri. Cek Ni bahwa adik Sdr. M. Yunas an Sdr. Samsul Ambiya akan membacok isterinya an. Cek Ni karena Cek Ni tidak mau memberi uang untuk membeli sabu, Terdakwa kemudian menuju kerumah Cek Ni namun Sdr. Samsul Ambiya sudah melarikan diri dari rumah Cek Ni, terlintas dipikiran Terdakwa seperti apa rasanya sabu sehingga membuat Sdr. Samsul Ambiya nekat mau membacok Sdri. Cek Ni. Terdakwa juga mengetahui dari Sdri. Cek Ni bahwa Sdr. Samsul Ambiya sering membeli sabu dari Sdr. Deni alamat Desa Meuraudeh Aceh, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa di Lapangan Bola Desa Meurandeh Aceh, Kec. Langsa Lama.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa membawa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) menjumpai Sdr. Deni di lapangan bola kaki Desa Meurandeh Aceh Kec. Langsa Lama, Kota Langsa, lalu Terdakwa mengatakan "Deni ini ada uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saya mau membeli 1 (satu) paket untuk mencoba dan tolong buat alat hisap sabu (bong)", serta minta diajari cara mengisap narkotika jenis sabu. Kelengkapan alat hisap sabu/bong terdiri dari Aqua gelas, pipet, kaca, obat tetes kuping, mancis dan satu paket Narkotika jenis sabu, setelah Sdr. Deni selesai merakit bong kemudian sabu ditaruh dikaca lalu dibakar dan timbul asap selanjutnya Terdakwa mengisap asap sabu melalui pipet minuman aqua gelas, setelah diajarkan oleh Sdr. Deni kemudian Terdakwa mencoba melakukan sendiri.
4. Bahwa pada hari itu juga Senin tanggal 4 Januari 2016 sekira pukul 16.20 WIB, Terdakwa dengan mengendarai sepeda merk Federal membawa alat bong dan satu paket Narkotika jenis sabu yang di beli dari Sdr. Deni pergi ke pinggir sungai Desa Meurandeh Aceh Kec. Langsa Lama, Kota Langsa dan sesampainya di pinggir sungai saat itu Terdakwa mengisap Narkotika jenis sabu sendirian sebanyak 5 (lima) kali, setelah selesai mengisap sabu kemudian Terdakwa membuang alat bong tersebut ke sungai Desa Meurandeh Aceh Kec. Langsa Lama, Kota Langsa.

Hal 6 dari 37 hal Putusan No : 139-K/PM.I-01/AD/VII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa reaksi tubuh Terdakwa setelah mengkonsumsi/mengisap sabu adalah Terdakwa merasakan tubuh/badan terasa ringan dan enak, tidak ada beban dalam pikiran dan esok harinya badan terasa pegal dan kepala terasa nyeri.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di ruangan Yudha Makodim 0104/Atim berdasarkan perintah Danramil 30/Langsa (Kapten Inf. Sahrul) Terdakwa melakukan tes urin bersama 25 (dua puluh lima) orang personel Kodim 0104/Atim, kemudian setelah masing-masing menampung urin dalam gelas kecil diawasi oleh Sertu Erwin Simatupang (tidak diperiksa) kemudian gelas berisi urin ditaruh diatas meja panjang, saksi 3 mengambil alat tes urin *Multi-Drug Screen Test MONOTES* dan mencelupkan alat tersebut kedalam gelas berisi Urin disaksikan oleh Ka Badan Narkotika Nasional Kota Langsa an. AKBP Navry Yulenny SH, MH, Pasi Intel Kodim 0104/Atim an. Lettu Inf. Muhammad Said serta saksi-saksi lainnya yang hadir, setelah menunggu beberapa saat kemudian muncul satu garis yang menunjukkan bahwa urin tersebut mengandung Narkotika dan dari pemeriksaan tersebut terdapat 8 (delapan) orang yang urinnnya positif mengandung Narkotika.
7. Bahwa berdasarkan Surat dari Ka Badan Narkotika Kota Langsa Nomor R/133/III/Ka/cm.01/2016/BNNK-LGS tanggal 18 Maret 2016 tentang Laporan Hasil Tes Urin Personel Kodim 0104/Atim dilaporkan bahwa Terdakwa An. Pratu Dedi Saputra NRP 31050008830182, Jabatan Operator Komputer Ramil 30/Langsa, Kesatuan Kodim 0104/Atim Urinnya dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis sabu (positif *Metamfetamina* dan positif *Amfetamina*).
8. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 08.30 WIB, berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Nomor SPPP/10/II/2016 tanggal 28 Maret 2016 Terdakwa an. Pratu Dedi Saputra NRP 31050008830182, Jabatan Operator Komputer Ramil 30/Langsa, Kesatuan Kodim 0104/Atim yang diduga telah menggunakan narkotika jenis sabu diserahkan ke Subdenpom IM/1-2 guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Irwandi.
Pangkat/NRP : Serka/31950000820174.
Jabatan : Bamin Staf Intel.

Hal 7 dari 37 hal Putusan No : 139-K/PM.I-01/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Kodim 0104/Atim.
Tempat, tanggal lahir : Binjai, 5 Januari 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Hanura Kodim 0104/Atim, Desa Paya Bujok Seulemak, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat pemeriksaan urin oleh petugas BNN Kota Langsa di Aula Yudha Kodim 0104/Atim, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi selama berdinis di Kodim 0104/Atim tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu atau jenis lainnya.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 8 Maret 2016 mendapat perintah dari Pasi Intel Kodim 0104/Atim a.n. Lettu Inf Said Muhammad untuk membuat surat permohonan penyuluhan narkoba dan pemeriksaan urin kepada Kepala BNN Kota Langsa a.n. Dandim 0104/Atim.
4. Bahwa Saksi dan 6 (enam) orang personel Kodim 0104/Atim pada tanggal 16 Maret 2016 sekitar pukul 08.00 Wib mendapatkan perintah untuk membantu pelaksanaan pengecekan urin bagi 23 (dua puluh tiga) orang personel Kodim 0104/Atim (termasuk Terdakwa karena Koramil 30/Langsa dibawah Kodim 0104/Atim) yang diduga telah menggunakan Narkotika yang dipimpin oleh Kasdim 0104/Atim a.n. Mayor Inf Rahmat dengan dibantu oleh Kepala BNN Kota Langsa a.n. AKBP Navry Yuleny bersama 9 (sembilan) orang petugas dari BNN Kota Langsa yaitu Sdr. Indra Bayu Asmara, S.E., Sdr. Samsuddin, Sdr. Anwar Selian, Sdr. Agus Harianto, Sdri. Cut Maria, Sdr. Edi Purnawarman, A.MK. (Saksi-3), Sdr. Fery Ferlansa, Sdr. M. Arif A, Sdr. M. Yedi Ramadhani.
5. Bahwa sekitar pukul 09.30 Wib sebelum dilaksanakan pemeriksaan urin, Kepala BNN Kota Langsa memberikan pengarahan kepada 23 (dua puluh tiga) orang personel Kodim 0104/Atim yang akan diperiksa urinya di Aula Yudha Kodim 0104/Atim.
6. Bahwa Saksi mengetahui yang membawa dan menyediakan alat-alat untuk pemeriksaan urin (termasuk alat tes urin dan gelas plastik untuk menampung sampel urin) pada tanggal 16 Maret 2016 di Aula Yudha Kodim 0104/Atim adalah dari pihak petugas BNN Kota Langsa.
7. Bahwa Saksi tidak melihat proses pemeriksaan urin yang dilakukan oleh petugas BNN Kota Langsa karena ketika itu Saksi bertugas untuk standby di ruang Intel Kodim 0104/Atim ketika pemeriksaan urin berlangsung.
8. Bahwa Saksi dan Serma Purwanto pada tanggal 17 Maret 2016 selanjutnya diperintahkan oleh Pasi Intel Kodim 0104/Atim untuk menginterogasi 8 (delapan) orang personel Kodim 0104/Atim

Hal 8 dari 37 hal Putusan No : 139-K/PM.I-01/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(termasuk Terdakwa) yang positif menggunakan narkoba, selanjutnya pada saat Saksi menginterogasi Terdakwa di ruang Intel Terdakwa mengakui menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu pada tanggal 4 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 Wib di pinggiran sungai Desa Meurandah Aceh, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa.

9. Bahwa Saksi pada tanggal 18 Maret 2016 ketika di ruang Intel Kodim 0104/Atim membaca Surat dari Kepala BNN Kota Langsa Nomor R/133/III/Ka/cm.01/2016/BNNK-LGS tertanggal 18 Maret 2016 tentang Laporan hasil tes urin personel Kodim 0104/Atim yang positif menggunakan Narkoba jenis sabu ada sebanyak 7 (tujuh) orang personel (termasuk Terdakwa) dan 1 (satu) orang personel lainnya positif menggunakan ganja dan saat itu Saksi kembali menginterogasi Terdakwa.
10. Bahwa dari hasil interogasi yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa mengakui baru 1 (satu) kali mengonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Deni seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
11. Bahwa Terdakwa mengakui alasannya menggunakan sabu-sabu karena penasaran ingin coba-coba dan mengetahui apa rasanya mengisap sabu-sabu.
12. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung kapan dan dimana saja Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu, Saksi hanya mengetahui dari hasil interogasi yang Saksi lakukan di ruangan Intel Kodim 0104/Atim pada tanggal 17 dan 18 Maret 2016.
13. Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2016 sekitar pukul 08.30 Wib berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Nomor SPPP/10/III/2016 tertanggal 28 Maret 2016 telah diserahkan kepada pihak penyidik Subdenpom IM/1-2 guna diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Bahwa di kesatuan Kodim 0104/Atim dan jajarannya para anggota sering mendapatkan penyuluhan hukum mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba dan juga Dandim 0104/Atim sering memberikan penekanan pada saat Jam Komandan kepada para anggota Kodim 0104/Atim (termasuk Terdakwa) untuk menjauhi segala macam hal yang berbau Narkoba dan segera melaporkannya ke pihak yang berwenang apabila melihat dan mendengar adanya kegiatan penyalahgunaan Narkoba.
15. Bahwa pengecekan urin oleh petugas BNN Kota Langsa kepada seluruh anggota termasuk Terdakwa di Aula Yudha Kodim 0104/Atim ini bukanlah kegiatan yang pertama kali dilakukan dan sepengetahuan Saksi baru pertama kali inilah Terdakwa dinyatakan positif memakai sabu-sabu.
16. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak boleh dan tidak berhak untuk menggunakan sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Hal 9 dari 37 hal Putusan No : 139-K/PM.I-01/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Andi Hendrata Siregar.
Pangkat/NRP : Serka/21040018920984.
Jabatan : Basandi Staf Intel.
Kesatuan : Kodim 0104/Atim.
Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar, 7 September 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Hanura Kodim 0104/Atim, Desa Paya Bujuk Seulemak, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat pemeriksaan urin oleh petugas BNN Kota Langsa di Aula Yudha Kodim 0104/Atim, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi selama berdinis di Kodim 0104/Atim tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu atau jenis lainnya.
3. Bahwa Saksi, Saksi-1, Lettu Inf Said Muhammad, Serka Hendrik Saputra, Serma Purwanto, Serka Andi Siregar, Sertu Erwin Simatupang dan Kopda Chandra pada tanggal 16 Maret 2016 sekitar pukul 08.00 Wib mendapatkan perintah untuk membantu pelaksanaan pengecekan urin bagi 23 (dua puluh tiga) orang personel Kodim 0104/Atim (termasuk Terdakwa karena Koramil 30/Langsa termasuk ke dalam salah satu kesatuan yang berada dibawah Kodim 0104/Atim) yang diduga telah menggunakan Narkotika yang dipimpin oleh Kasdim 0104/Atim a.n. Mayor Inf Rahmat dengan dibantu oleh Kepala BNN Kota Langsa a.n. AKBP Navry Yuleny bersama 9 (sembilan) orang petugas dari BNN Kota Langsa yaitu Sdr. Indra Bayu Asmara, S.E., Sdr. Samsuddin, Sdr. Anwar Selian, Sdr. Agus Harianto, Sdri. Cut Maria, Sdr. Edi Purnawarman, A.MK. (Saksi-3), Sdr. Fery Ferlansa, Sdr. M. Arif A, Sdr. M. Yedi Ramadhani.
4. Bahwa sekitar pukul 09.30 Wib sebelum dilaksanakan pemeriksaan urin, Kepala BNN Kota Langsa memberikan pengarahan kepada 23 (dua puluh tiga) orang personel Kodim 0104/Atim yang akan diperiksa urinnnya di Aula Yudha Kodim 0104/Atim.
5. Bahwa Saksi mengetahui yang membawa dan menyediakan alat-alat untuk pemeriksaan urin (termasuk alat tes urin dan gelas plastik untuk menampung sampel urin) pada tanggal 16 Maret 2016 di Aula Yudha Kodim 0104/Atim adalah dari pihak petugas BNN Kota Langsa.
6. Bahwa Saksi dan Serka Erwin Simatupang bertugas untuk membagikan gelas plastik tempat urin dan mengawasi pengambilan urin bagi Terdakwa beserta 22 (dua puluh dua) orang personel jajaran Kodim 0104/Atim di kamar mandi Makodim 0104/Atim.
7. Bahwa setelah Terdakwa mengambil sampel urinnnya yang ditampung di dalam gelas plastik warna bening, kemudian Saksi mengantarkan

Hal 10 dari 37 hal Putusan No : 139-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk membawa urinnya yang berada di dalam gelas kecil menuju meja panjang yang ada di Aula Yudha untuk diperiksa oleh petugas BNN Kota Langsa.

8. Bahwa di meja pemeriksaan urin sudah ada 3 (tiga) orang petugas dari BNN Kota Langsa dan Pasi Intel Kodim 0104/Atim a.n. Lettu Inf Said Muhammad serta Serka Hendrik Surya Putra yang menyaksikan, setelah itu petugas dari BNN kota Langsa mengambil alat tespack Urin Narkotika dan dengan disaksikan oleh Terdakwa, kemudian petugas Medis BNN Kota Langsa memasukan alat tersebut ke dalam gelas yang berisi urin milik Terdakwa, setelah menunggu sekitar ± 10 (sepuluh) menit kemudian didapatkan hasilnya yang menyatakan urin Terdakwa positif telah menggunakan Narkotika jenis sabu (AMP dan MET).
9. Bahwa Saksi melihat di alat tes urin milik Terdakwa tersebut ada garis tegas warna merah sebanyak 1 (satu) buah di kolom AMP dan MET, sedangkan di kolom THC, COC dan MDP terlihat 2 (dua) garis berwarna merah tegas.
10. Bahwa Saksi mengetahui atas perintah Pasi Intel Kodim 0104/Atim Saksi-1 dan Serma Purwanto yang memeriksa Terdakwa dan 7 (tujuh) orang personel jajaran Kodim 0104/Atim yang positif menggunakan Narkotika.
11. Bahwa adapun mekanisme pelaksanaan tes urin yang dilakukan oleh petugas BNN Kota Langsa dan anggota Kodim 0104/Atim dilakukan dengan cara-cara :
 - a. Pertama-tama Saksi membagikan gelas plastik kecil untuk tempat urin yang telah disediakan oleh petugas BNN Kota Langsa kepada Terdakwa beserta 22 (dua puluh dua) orang anggota di Aula Yudha Kodim 0104/Atim.
 - b. Selanjutnya petugas BNN Kota Langsa mencatat identitas anggota yang akan diambil urinnya dan memberi nomor pada gelas plastik tersebut.
 - c. Setelah itu satu persatu anggota mengambil urinnya di kamar mandi yang ada di Makodim 0104/Atim dengan diawasi oleh Saksi dan beberapa anggota Intel dan provos Kodim 0104/Atim yang sudah ditunjuk.
 - d. Selanjutnya urin yang berada di dalam gelas plastik tersebut dibawa dan diletakkan di atas meja yang telah disiapkan dan disusun sesuai dengan nomor urut.
 - e. Kemudian petugas BNN Kota Langsa memasukan alat tes urin dengan merk *Multi Drug Screen Monotes* ke masing-masing gelas plastik yang berisi urin para anggota Kodim 0104/Atim.
 - f. Setelah menunggu 10 (sepuluh) menit kemudian baru hasil tes dapat diperoleh dengan tanda berupa garis-garis, kemudian hasil tes tersebut dihimpun dan dicatat oleh petugas BNN Kota Langsa.

Hal 11 dari 37 hal Putusan No : 139-K/PM.I-01/AD/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu karena yang bertugas untuk menginterogasi Terdakwa saat itu adalah Saksi-1 dan Serma Purwanto, Saksi hanya mendengar Terdakwa baru 1 (satu) kali mengonsumsi sabu-sabu.

13. Bahwa di kesatuan Koramil-Koramil yang ada di bawah komando Kodim 0104/Atim para anggotanya sudah sering ditekankan untuk menjauhi segala macam hal yang berbau Narkoba dan segera melaporkannya ke pihak yang berwenang apabila melihat dan mendengar adanya kegiatan penyalahgunaan Narkoba.

14. Bahwa pengecekan urin oleh petugas BNN Kota Langsa kepada seluruh anggota termasuk Terdakwa di Kodim 0104/Atim ini bukanlah kegiatan yang pertama kali dilakukan dan sepengetahuan Saksi baru pertama kali inilah Terdakwa dinyatakan positif memakai sabu-sabu.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Terdakwa memakai sabu-sabu.

16. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sebagai Prajurit TNI tidak boleh dan tidak berhak untuk menggunakan sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta dikarenakan Saksi-3 telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak bisa datang ke persidangan dikarenakan ada penugasan ke luar daerah dari Kepala BNN Kota Langsa, maka keterangan Saksi-3 yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Subdenpom I/1-2 yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer dengan seizin dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Edi Purnawarman, AMK.
Pekerjaan	: Petugas BNN Kota Langsa.
Tempat, tanggal lahir	: Alur Nunang, 10 Agustus 1976.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Desa Karang Anyar, Langsa Baro, Kota Langsa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa berdasarkan Surat Dandim 0104/Atim kepada Kepala BNN Kota Langsa tentang permohonan bantuan dalam rangka tes urin terhadap personel Kodim 0104/Atim dan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 Wib di Aula Yudha Kodim 0104/Atim Saksi dan 9 (sembilan) orang BNN Kota Langsa lainnya melaksanakan pemeriksaan urin personal Kodim 0104/Atim yang berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang.

Hal 12 dari 37 hal Putusan No : 139-K/PM.I-01/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekitar pukul 09.00 Wib dilakukan pemeriksaan urin Terdakwa yang berada di dalam gelas kecil yang terletak diatas meja panjang, kemudian Saksi mengambil alat tes urin *Multi-Drug Screen Test Monotes* sesuai dengan Nomor Absen 21 milik Terdakwa yang sudah ditentukan oleh petugas dan mencelupkan alat tes urin tersebut ke dalam urin milik Terdakwa dengan disaksikan oleh Kepala BNN Kota Langsa a.n. AKBP Navry Yulenny SH, MH, Pasi Intel Kodim 0104/Atim a.n. Lettu Inf. Muhammad Said serta saksi-saksi lainnya yang hadir, kemudian Saksi menunggu \pm 10 (sepuluh) menit dan muncul satu garis yang menentukan bahwa Terdakwa telah memakai Narkotika di kolom *MET* dan *AMP*.
4. Bahwa berdasarkan Surat dari Ka Badan Narkotika Nasional Kota Langsa Nomor R/133/III/Ka/cm.01/2016/BNNK-LGS tanggal 18 Maret 2016 tentang Laporan Hasil Tes Urin Personel Kodim 0104/Atim yang melaporkan bahwa Terdakwa a.n. Pratu Dedi Saputra NRP 31050008830182, Jabatan Operator Komputer Ramil 30/Langsa, Kesatuan Kodim 0104/Atim telah dinyatakan positif menggunakan Narkotika jenis *AMP* dan *MET*.
5. Bahwa Saksi mengetahui dengan menggunakan alat tes urin merk *Multi Drug Screen Test Monotes* dapat mengetahui jenis-jenis Narkotika seperti *MET* (sabu-sabu), *THC* (ganja), *Amfetamina* (Ekstasi), *COC* (kokain) dan *Mor* (Morfin).
6. Bahwa Saksi mengetahui bahaya bagi orang yang sering menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bagi kesehatan antara lain dapat merusak jaringan otak dan daya tahan tubuh menurun sehingga dapat mengakibatkan rasa halusinasi.
7. Bahwa Saksi dapat menyimpulkan pada saat melakukan tes urin terhadap Terdakwa menggunakan alat tes urin *Multi Dug Screen Test Monotes*, garis yang terdapat di dalam alat tes urin tersebut masih terang dan tidak terputus-putus, hal tersebut timbul jika seseorang tersebut menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu kurang lebih 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum dilakukannya tes urin.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sebagai Prajurit TNI tidak boleh dan tidak berhak untuk menggunakan sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa memang para saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa mengisap sabu-sabu pada tanggal 4 Januari 2016 di pinggir sungai Desa Meurandah Aceh, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa, namun keterangan Saksi-1 yang menyatakan bahwa ketika Terdakwa diambil keterangannya Terdakwa telah mengakui menggunakan sabu-sabu pada tanggal 4 Januari 2016 sebanyak 1 (satu) kali di pinggir sungai Desa Meurandah Aceh, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa dan Saksi-2 sebagai petugas yang mengawasi dan mengawal Terdakwa pada saat pengambilan urin di kamar mandi sampai dengan ketika urin Terdakwa diperiksa oleh Saksi-3 sebagai petugas dari BNN Kota Langsa telah saling mengisi dan berkesesuaian serta keterangan

Hal 13 dari 37 hal Putusan No : 139-K/PM.I-01/AD/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi ini telah dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan dengan didukung alat bukti lainnya berupa surat hasil tes urin dari Kepala BNN Kota Langsa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata Khusus NAD di Rindam I/Pematang Siantar selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31050008830182, selanjutnya mengikuti Sartaif Khusus NAD di Rindam I/Pematang Siantar, kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 111/KB untuk pemantapan, lalu dipindahtugaskan ke Kodim 0103/Aut dan Kodim 0104/Atim, selanjutnya pada tahun 2014 ditugaskan di Koramil 30/Langsa sampai dengan sekarang masih aktif berdinast dengan pangkat Pratu, Jabatan Operator Komputer.
2. Bahwa Terdakwa baru mengenal Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 pada tanggal 16 Maret 2016 saat pemeriksaan urin oleh petugas BNN Kota Langsa di ruang Yudha Kodim 0104/Atim, Terdakwa dan para saksi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dengan Saksi-1 dan Saksi-2.
3. Bahwa Terdakwa pada bulan Desember 2015 mendengar orangtua Terdakwa mendapat telpon dari Sdri. Cek Ni yang inti dari pembicaraan mereka bahwa Sdri. Cek Ni meminta tolong kepada orangtua Terdakwa karena Sdri. Cek Ni mau dibacok oleh suaminya sendiri a.n. Samsul Ambiya, selanjutnya orangtua Terdakwa meminta tolong Terdakwa agar mendatangi rumah Sdri. Cek Ni dan Sdr. Samsul Ambiya.
4. Bahwa ketika Terdakwa datang ke rumah Sdri. Cek Ni ternyata Sdr. Samsul Ambiya sudah melarikan diri, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdri. Cek Ni kenapa suaminya mau membacok Sdri. Cek Ni, lalu Sdri. Cek Ni mengatakan apabila suaminya tersebut marah karena meminta uang untuk membeli sabu-sabu kepada Sdr. Deni tetapi Sdri. Cek Ni tidak memberikan uang kepadanya.
5. Bahwa setelah kejadian tersebut terlintas dipikiran Terdakwa untuk mencari tahu bagaimana rasanya sabu-sabu itu, selanjutnya Terdakwa merencanakan akan membeli sabu-sabu dari Sdr. Deni warga Desa Meurandeh Aceh, Kec. Langsa Lama Kota Langsa yang Terdakwa dengar dari Sdri. Cek Ni dan teman-temannya dapat menyediakan sabu-sabu.
6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 Wib pergi dari rumahnya menuju Desa Meurandeh Aceh, Kec. Langsa Lama Kota Langsa guna mencari Sdr. Deni untuk membeli sabu-sabu dengan menggunakan sepeda merk Federal.
7. Bahwa Terdakwa sekitar pukul 15.30 Wib bertemu Sdr. Deni di lapangan sepak bola di Desa Meurandeh Aceh, Kec. Langsa Lama Kota Langsa, setelah itu Terdakwa berkata "Deni ini ada uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), saya mau membeli 1 (satu) paket untuk mencoba dan sekalian tolong siapkan alat hisapnya (bong)

Hal 14 dari 37 hal Putusan No : 139-K/PM.I-01/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengisap "sabu-sabu", kemudian tidak beberapa lama kemudian Sdr. Deni datang menemui Terdakwa untuk memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa meminta tolong Sdr. Deni untuk mengajarnya merakit bong dengan menggunakan alat-alat, antara lain :

- a. 1 (satu) buah aqua gelas.
 - b. 2 (dua) buah pipet.
 - c. 1 (satu) buah kaca untuk menetes kuping.
 - d. 1 (satu) buah mancis (korek api gas).
 - e. 1 (satu) paket kecil sabu-sabu berbentuk kristal bening seperti gula.
8. Bahwa Terdakwa kemudian pada pukul 16.20 Wib dengan membawa bong dan 1 (satu) paket sabu-sabu pergi dengan menggunakan sepeda miliknya menuju ke pinggiran sungai yang sepi di Desa Meurandeh Aceh, Kec. Langsa Lama Kota Langsa untuk mengisap sabu-sabu, adapun tahap-tahapan Terdakwa memakai sabu-sabu, adalah sebagai berikut :
- a. Pertama-tama, alat penghisap sabu-sabu (bong) yang sudah dirakit disiapkan.
 - b. Kemudian sabu-sabu yang berupa kristal bening seperti gula diletakan pada sebuah kaca, kemudian dibakar menggunakan mancis (korek api gas) yang sudah ditambahkan jarum dibagian korek api gas yang mengeluarkan gas, sehingga api yang keluar dari korek api gas tersebut tidak besar.
 - c. Setelah sabu-sabu tersebut dibakar, lalu Terdakwa mengisap asap hasil pembakaran sabu-sabu di dalam kaca melalui pipet secara berulang-ulang hingga 5 (lima) kali hisapan.
 - d. Kemudian bong beserta bungkus plastik kecil bekas sabu-sabu Terdakwa buang ke sungai di Desa Meurandeh Aceh, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya.
9. Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2016 melaporkan Sdr. Deni dan seorang temannya yang diduga juga sebagai bandar narkoba ke Polres Langsa dan saat itu diterima langsung oleh Kasat Narkoba a.n. AKP Samsuddin, selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama-sama anggota Sat Narkoba Polres Langsa melakukan penangkapan terhadap Sdr. Deni dan temannya yang bernama Sdr. Angga, namun Sdr. Deni dan Sdr. Angga ketika itu tidak berhasil ditangkap.
10. Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2016 sekitar pukul 08.00 Wib atas perintah Danramil 30/Langsa a.n. Kapten Inf Syahrul untuk mengikuti tes urin di Makodim 0104/Atim bersama 22 (dua puluh dua) orang personel jajaran Kodim 0104/Atim lainnya.

Hal 15 dari 37 hal Putusan No : 139-K/PM.I-01/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sesampainya di Aula Yudha Kodim 0104/Atim Terdakwa dan 22 (dua puluh dua) anggota lainnya dikumpulkan untuk menerima pengarahan dari Kasdim 0104/Atim dan dilanjutkan menerima pengarahan dari Kepala BNN Kota Langsa, setelah pengarahan Terdakwa dan anggota yang akan diperiksa urinnya didata dan diberikan gelas plastik bening untuk menampung sampel urin.
12. Bahwa adapun cara tes urin yang dilakukan oleh BNN Kota Langsa di Aula Yudha Kodim 0104/Atim, adalah sebagai berikut :
 - a. Pertama-tama, Saksi-2 memberikan sebuah gelas plastik yang telah disediakan oleh petugas BNN Kota Langsa kepada Terdakwa untuk mengambil urinnya, selanjutnya petugas BNN Kota Langsa mencatat identitas Terdakwa dan anggota lainnya, kemudian memberi nomor pada gelas plastik yang Terdakwa dan anggota lainnya gunakan untuk mengambil urin (ketika itu Terdakwa mendapat nomor urut 21).
 - b. Kedua, Terdakwa mengambil urin di kamar mandi dengan diawasi oleh Saksi-2 dan beberapa orang anggota Provos, setelah selesai mengambil urin, kemudian Terdakwa meletakkan gelas plastik yang berisi urin milik Terdakwa di atas meja yang sudah disiapkan dan disusun sesuai dengan nomor urut dengan dikawal oleh Saksi-2.
 - c. Ketiga, setelah gelas yang berisi sampel urin milik Terdakwa dan anggota lainnya ditaruh di atas meja, kemudian petugas BNN Kota Langsa memasukan alat tes urin merk *Multi Drug Screen Test Monotes* ke gelas plastik yang berisi urin Terdakwa dan seluruh anggota lainnya.
 - d. Keempat, setelah menunggu kurang lebih beberapa menit, alat tes urin tersebut mengeluarkan tanda-tanda berupa garis (strip), selanjutnya petugas BNN Kota Langsa mencatat hasil tes urin tersebut dan memperlihatkannya kepada Terdakwa dan anggota lainnya yang diperiksa.
13. Bahwa selain Terdakwa ada 7 (tujuh) orang anggota jajaran Kodim 0104/Atim yang positif positif mengandung Narkotika baik jenis sabu-sabu maupun ganja.
14. Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 dan 18 Maret 2016 diambil keterangannya oleh Saksi-1 di ruang Intel Makodim 0104/Atim dan Terdakwa mengakui kepada Saksi-1 telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 4 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 Wib di pinggiran sungai Desa Meurandah Aceh, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa.
15. Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2016 sekitar pukul 08.30 Wib diserahkan ke pihak penyidik Subdenpom IM/1-2 guna diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Bahwa Terdakwa merasakan efek setelah mengonsumsi sabu-sabu tersebut berupa badan yang berasa lebih ringan dan terasa enak seperti tidak ada beban pikiran, namun keesokan harinya Terdakwa merasakan badan pegal-pegal dan kepala terasa sakit.

Hal 16 dari 37 hal Putusan No : 139-K/PM.I-01/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa alasan Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu dikarenakan penasaran dan sekedar iseng-iseng mencoba saja karena sering mendengar orang-orang mengisap sabu-sabu yang didapatkan dari Sdr. Deni.
18. Bahwa selama berdinis di kesatuan Koramil 30/Langsa Kodim 0104/Atim Terdakwa sering mendapatkan penekanan baik pada saat jam komandan dan pada saat penyuluhan hukum dari Perwira Hukum Kodam IM mengenai "Bahaya Penyalahgunaan Narkotika bagi kehidupan Prajurit TNI" dan Terdakwa juga mengetahui apabila Pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika.
19. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui Narkotika adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan dan wajib ada izin dari pihak yang berwenang apabila akan menggunakannya.
20. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan karena telah merusak citra TNI khususnya Koramil 30/Langsa, selanjutnya Terdakwa masih ingin berdinis sebagai anggota TNI AD dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
21. Bahwa Terdakwa pada tahun 2008 pernah dihukum 4 (empat) bulan pidana percobaan dalam perkara tindak pidana penganiayaan.

Menimbang : Terhadap keterangan Terdakwa tersebut dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengeluarkan pendapatnya dengan mempertimbangkan alat bukti lain dan pengetahuan umum :

1. Bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan hanya penasaran dan ingin coba-coba menggunakan sabu-sabu, hal ini merupakan bentuk kesengajaan Terdakwa yang secara nyata-nyata melibatkan dirinya sendiri untuk mencoba rasanya mengisap sabu-sabu tanpa mengindahkan larangan yang secara jelas mengatakan untuk jangan mencoba-coba menggunakan Narkotika. Secara umum sabu-sabu dan bongnya merupakan benda yang tidak asing lagi di mata umum terlebih lagi bagi Terdakwa yang menyatakan pernah mengikuti pengarahannya atau penyuluhan hukum tentang narkotika dan dari informasi-informasi lainnya yang ada di media cetak maupun elektronik, maka sepatutnya Terdakwa mengetahui dan menyadari atau setidaknya patut menduga dan menyadari bahwa kristal bening seperti gula dan alat hisap yang dipakai tersebut adalah Narkotika yang sering disebut oleh masyarakat umum sebagai sabu-sabu dan bong serta setiap orang termasuk Prajurit TNI tidak diperbolehkan untuk memakai Narkotika apapun jenisnya tanpa ada izin dari pemerintah dan institusi yang berwenang apapun alasannya.
2. Bahwa Terdakwa menyatakan baru 1 (satu) kali saja menggunakan sabu-sabu pada tanggal 4 Januari 2016 dan selang jangka waktu \pm 2 (dua) bulan kemudian tepatnya pada tanggal 16 Maret 2016 pada saat dilakukannya pemeriksaan urin oleh kesatuan Kodim 0104/Atim dengan dibantu oleh petugas dari BNN Kota Langsa menyatakan urin Terdakwa positif menggunakan *Amfetamina* dan *Metamfetamina* (sabu-sabu), hal ini tidak mungkin terjadi apabila Terdakwa hanya mengisap sabu-sabu baru pertama kali dan dalam rentang waktu

Hal 17 dari 37 hal Putusan No : 139-K/PM.I-01/AD/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hampir 2 (dua) bulan urin Terdakwa masih tetap menunjukkan 1 (satu) garis tegas yang artinya positif mengandung *Amfetamina* dan *Metamfetamina*.

3. Bahwa Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI dengan golongan tamtama yang berijazah pendidikan umum SMU, yang telah berdinasi selama 11 (sebelas) tahun dan telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan tempur, maka sepatutnya Terdakwa mampu mengontrol dirinya untuk tidak menggunakan sabu-sabu.
4. Bahwa alasan Terdakwa terasa ganjil karena secara sadar ingin mencoba rasanya sabu-sabu sampai meminta Sdr. Deni untuk mengajarnya membuat bong, lalu mengisapnya di pinggiran sungai, Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD tidak ada upaya untuk menolak menggunakan ataupun mengambil langkah lain untuk melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Deni kepada pihak yang berwenang dalam periode bulan Januari sampai Maret tahun 2016. Oleh karenanya Majelis Hakim berpandangan Terdakwa memang menghendaki efek yang ditimbulkan dari mengonsumsi sabu-sabu tersebut.

Bahwa segala keterangan-keterangan Terdakwa yang telah mengakui menggunakan sabu-sabu pada tanggal 4 Januari 2016 di pinggiran sungai Desa Meurandeh Aceh, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dengan dikuatkan alat bukti lain yang dapat dalam persidangan dan keyakinan Hakim serta dengan pertimbangan bahwa Terdakwa memiliki hak ingkar yang dilindungi oleh undang-undang dalam persidangan ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam fakta-fakta hukum yang akan diuraikan kemudian pada putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat dan barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. a. 1 (satu) lembar foto barang bukti *Multi Drug Screen Tes Monotes* a.n. Pratu Dedi Saputra NRP 31050008830182, Ta Operator Komputer Ramil 30/Langsa, Kodim 0104/Atim.
- b. 4 (empat) lembar surat Ka Badan Narkotika Nasional Kota Langsa Nomor R/133/III/Ka/cm.01/2016/BNNK-LGS tanggal 18 Maret 2016 tentang Laporan hasil tes urine personel Kodim 0104/Atim.

Bahwa berdasarkan surat laporan hasil tes urin yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kota Langsa a.n. AKBP Navry Yulenny, SH. MH, NRP 65070100 dan foto alat tes pemeriksaan sampel urin milik Terdakwa tersebut, Saksi-3 sebagai petugas dari BNN Kota Langsa menyatakan bahwa urin Terdakwa positif mengandung zat *Amfetamina* dan *Metamfetamina* yang terdaftar ke dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 53 dan 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan hal ini juga telah berkesesuaian dengan keterangan para saksi maupun Terdakwa dipersidangan, walaupun di dalam penyidikan oleh Subdenpom I/1-2 Terdakwa tidak diperiksa lagi urinnya, tetapi berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1997 perintah Dandim 0104/Atim kepada Terdakwa untuk diambil sampel urinnya oleh petugas BNN Kota

Hal 18 dari 37 hal Putusan No : 139-K/PM.I-01/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsa merupakan perintah seorang Anjum sebagai Penyidik, sehingga Majelis Hakim berpendapat tes urin yang dilakukan oleh Saksi-3 sebagai petugas BNN Kota Langsa di Aula Yudha Kodim 0104/Atim sudah cukup kuat sebagai bukti awal Terdakwa telah menggunakan Narkotika. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

2. 1 (satu) buah *Multi Drug Screen Test Monotes*.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa alat tes urin yang digunakan oleh petugas BNN Kota Langsa tersebut memang benar alat tes dengan merk *Multi Drug Screen Test Monotes* yang digunakan oleh Saksi-3 sebagai petugas BNN Kota Langsa untuk memeriksa urin milik Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2016 di Aula Yudha Kodim 0104/Atim, hal ini juga telah dibenarkan dan dikuatkan dengan keterangan para saksi maupun Terdakwa dipersidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, Oditor Militer dan para saksi dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan berkesesuaian dengan alat bukti lainnya berupa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat dan barang tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menyatakan menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata Khusus NAD di Rindam I/Pematang Siantar selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31050008830182, selanjutnya mengikuti Sartaif Khusus NAD di Rindam I/Pematang Siantar, kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 111/KB untuk pemantapan, lalu dipindahtugaskan ke Kodim 0103/Aut dan Kodim 0104/Atim, selanjutnya pada tahun 2014 ditugaskan di Koramil 30/Langsa sampai dengan sekarang masih aktif berdinast dengan pangkat Pratu, Jabatan Operator Komputer.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa baru mengenal Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 pada tanggal 16 Maret 2016 saat pemeriksaan urin oleh petugas BNN Kota Langsa di ruang Yudha Kodim 0104/Atim, Terdakwa dan para saksi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dengan Saksi-1 dan Saksi-2.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa pada bulan Desember 2015 mendengar orangtua Terdakwa mendapat telepon dari Sdri. Cek Ni yang inti dari pembicaraan mereka bahwa Sdri. Cek Ni meminta tolong kepada

Hal 19 dari 37 hal Putusan No : 139-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Terdakwa karena Sdri. Cek Ni mau dibacok oleh suaminya sendiri a.n. Samsul Ambiya, selanjutnya orangtua Terdakwa meminta tolong Terdakwa agar mendatangi rumah Sdri. Cek Ni dan Sdr. Samsul Ambiya.

4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, ketika Terdakwa datang ke rumah Sdri. Cek Ni ternyata Sdr. Samsul Ambiya sudah melarikan diri, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdri. Cek Ni kenapa suaminya mau membacok Sdri. Cek Ni, lalu Sdri. Cek Ni mengatakan apabila suaminya tersebut marah karena meminta uang untuk membeli sabu-sabu kepada Sdr. Deni tetapi Sdri. Cek Ni tidak memberikan uang kepadanya.
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, setelah kejadian tersebut terlintas dipikiran Terdakwa untuk mencari tahu bagaimana rasanya sabu-sabu itu, selanjutnya Terdakwa merencanakan akan membeli sabu-sabu dari Sdr. Deni warga Desa Meurandeh Aceh, Kec. Langsa Lama Kota Langsa yang Terdakwa dengar dari Sdri. Cek Ni dan teman-temannya dapat menyediakan sabu-sabu.
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 Wib pergi dari rumahnya menuju Desa Meurandeh Aceh, Kec. Langsa Lama Kota Langsa guna mencari Sdr. Deni untuk membeli sabu-sabu dengan menggunakan sepeda merk Federal.
7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa sekitar pukul 15.30 Wib bertemu Sdr. Deni di lapangan sepak bola di Desa Meurandeh Aceh, Kec. Langsa Lama Kota Langsa, setelah itu Terdakwa berkata "Deni ini ada uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), saya mau membeli 1 (satu) paket untuk mencoba dan sekalian tolong siapkan alat hisapnya (bong) untuk mengisap sabu-sabu", kemudian tidak beberapa lama kemudian Sdr. Deni datang menemui Terdakwa untuk memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa meminta tolong Sdr. Deni untuk mengajarnya merakit bong dengan menggunakan alat-alat, antara lain :
 - a. 1 (satu) buah aqua gelas.
 - b. 2 (dua) buah pipet.
 - c. 1 (satu) buah kaca untuk menetes kuping.
 - d. 1 (satu) buah mancis (korek api gas).
 - e. 1 (satu) paket kecil sabu-sabu berbentuk kristal bening seperti gula.
8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa kemudian pada pukul 16.20 Wib dengan membawa bong dan 1 (satu) paket sabu-sabu pergi dengan menggunakan sepeda miliknya menuju ke pinggiran sungai yang sepi di Desa Meurandeh Aceh, Kec. Langsa Lama Kota Langsa untuk mengisap sabu-sabu,

Hal 20 dari 37 hal Putusan No : 139-K/PM.I-01/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun tahap-tahapan Terdakwa memakai sabu-sabu, adalah sebagai berikut :

- a. Pertama-tama, alat penghisap sabu-sabu (bong) yang sudah dirakit disiapkan.
 - b. Kemudian sabu-sabu yang berupa kristal bening seperti gula diletakan pada sebuah kaca, kemudian dibakar menggunakan mancis (korek api gas) yang sudah ditambahkan jarum dibagian korek api gas yang mengeluarkan gas, sehingga api yang keluar dari korek api gas tersebut tidak besar.
 - c. Setelah sabu-sabu tersebut dibakar, lalu Terdakwa mengisap asap hasil pembakaran sabu-sabu di dalam kaca melalui pipet secara berulang-ulang hingga 5 (lima) kali hisapan.
 - d. Kemudian bong beserta bungkus plastik kecil bekas sabu-sabu Terdakwa buang ke sungai di Desa Meurandeh Aceh, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya.
9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2016 melaporkan Sdr. Deni dan seorang temannya yang diduga juga sebagai bandar narkoba ke Polres Langsa dan saat itu diterima langsung oleh Kasat Narkoba a.n. AKP Samsuddin, selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama-sama anggota Sat Narkoba Polres Langsa melakukan penangkapan terhadap Sdr. Deni dan temannya yang bernama Sdr. Angga, namun Sdr. Deni dan Sdr. Angga ketika itu tidak berhasil ditangkap.
10. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan, Saksi-1, Saksi-2 dan 5 (lima) orang personel Kodim 0104/Atim pada tanggal 16 Maret 2016 sekitar pukul 08.00 Wib mendapatkan perintah untuk membantu pelaksanaan pengecekan urin bagi 23 (dua puluh tiga) orang personel Kodim 0104/Atim (termasuk Terdakwa karena Koramil 30/Langsa dibawah Kodim 0104/Atim) yang diduga telah menggunakan Narkoba yang dipimpin oleh Kasdim 0104/Atim a.n. Mayor Inf Rahmat dengan dibantu oleh Kepala BNN Kota Langsa a.n. AKBP Navry Yuleny, SH. MH bersama 9 (sembilan) orang petugas dari BNN Kota Langsa yaitu Saksi-3, Sdr. Indra Bayu Asmara, S.E., Sdr. Samsuddin, Sdr. Anwar Selian, Sdr. Agus Harianto, Sdri. Cut Maria, Sdr. Fery Ferlansa, Sdr. M. Arif A, Sdr. M. Yedi Ramadhani.
11. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa dipersidangan, sekitar pukul 09.30 Wib sebelum dilaksanakan pemeriksaan urin, Kepala BNN Kota Langsa dan Kasdim 0104/Atim memberikan pengarahan kepada 23 (dua puluh tiga) orang personel Kodim 0104/Atim yang akan diperiksa urinnnya di Aula Yudha Kodim 0104/Atim.
12. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Terdakwa dipersidangan, yang membawa dan menyediakan alat-alat untuk pemeriksaan urin (termasuk alat tes urin dan gelas plastik untuk menampung sampel urin) pada tanggal 16 Maret 2016 di Aula Yudha Kodim 0104/Atim adalah dari pihak petugas BNN Kota Langsa.

Hal 21 dari 37 hal Putusan No : 139-K/PM.I-01/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa, adapun tahapan tes urin yang dilakukan oleh petugas BNN Kota Langsa di Aula Yudha Kodim 0104/Atim adalah, sebagai berikut :
- Pertama-tama, Saksi-2 memberikan sebuah gelas plastik bening yang telah disediakan oleh petugas BNN Kota Langsa kepada Terdakwa untuk mengambil urinnnya, selanjutnya petugas BNN Kota Langsa mencatat identitas Terdakwa dan anggota lainnya, kemudian memberi nomor pada gelas plastik yang Terdakwa dan anggota lainnya gunakan untuk mengambil urin (ketika itu Terdakwa mendapat nomor urut 21).
 - Kedua, Terdakwa mengambil urin di kamar mandi dengan diawasi oleh Saksi-2 dan beberapa orang anggota Provos, setelah selesai mengambil urin, kemudian Terdakwa meletakkan gelas plastik yang berisi urin milik Terdakwa di atas meja yang sudah disiapkan dan disusun sesuai dengan nomor urut dengan dikawal oleh Saksi-2.
 - Ketiga, setelah gelas yang berisi sampel urin milik Terdakwa dan anggota lainnya ditaruh di atas meja, kemudian petugas BNN Kota Langsa memasukan alat tes urin merk *Multi Drug Screen Test Monotes* ke gelas plastik yang berisi urin Terdakwa dan seluruh anggota lainnya.
 - Keempat, setelah menunggu ± 10 (sepuluh) menit, alat tes urin tersebut mengeluarkan tanda-tanda berupa garis (strip), selanjutnya petugas BNN Kota Langsa mencatat hasil tes urin tersebut dan memperlihatkannya kepada Terdakwa dan anggota lainnya yang diperiksa.
14. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa dipersidangan, Saksi-2 dan Saksi-3 melihat di alat tes urin milik Terdakwa tersebut ada garis tegas warna merah sebanyak 1 (satu) buah di kolom *AMP* dan *MET*, sedangkan di kolom *THC*, *COC* dan *MDP* terlihat 2 (dua) garis berwarna merah tegas, sehingga hasil pemeriksaan urin Terdakwa tersebut diyatakan urin Terdakwa positif telah menggunakan Narkotika jenis *AMP* dan *MET* sebagaimana yang terdaftar ke dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 53 dan 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
15. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa pada tanggal 17 dan 18 Maret 2016 diambil keterangannya oleh Saksi-1 di ruang Intel Makodim 0104/Atim dan Terdakwa mengakui kepada Saksi-1 telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu secara sendiri pada tanggal 4 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 Wib di pinggiran sungai Desa Meurandah Aceh, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa.
16. Bahwa benar berdasarkan Surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Langsa Nomor R/133/III/Ka/cm.01/2016/BNNK-LGS tanggal 18 Maret 2016 tentang Laporan Hasil Tes Urin Personel Kodim 0104/Atim yang melaporkan bahwa Terdakwa a.n. Pratu Dedi Saputra NRP 31050008830182, Jabatan Operator Komputer Ramil

Hal 22 dari 37 hal Putusan No : 139-K/PM.I-01/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/Langsa, Kesatuan Kodim 0104/Atim telah dinyatakan positif menggunakan Narkotika jenis AMP dan MET.

17. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2016 sekitar pukul 08.30 Wib diserahkan ke pihak penyidik Subdenpom IM/1-2 guna diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa merasakan efek setelah mengonsumsi sabu-sabu tersebut berupa badan yang berasa lebih ringan dan terasa enak seperti tidak ada beban pikiran, namun keesokan harinya Terdakwa merasakan badan pegal-pegal dan kepala terasa sakit.
19. Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan, alasan Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu dikarenakan penasaran dan sekedar iseng-iseng ingin mencoba saja apa rasanya sabu-sabu karena Terdakwa sering mendengar orang-orang mengisap sabu-sabu.
20. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan, selama berdinis di kesatuan Koramil 30/Langsa Kodim 0104/Atim Terdakwa dan anggota lainnya sering mendapatkan pengarah dan penekanan baik pada saat jam komandan maupun pada saat penyuluhan hukum dari Perwira Hukum Kodam IM mengenai "Bahaya Penyalahgunaan Narkotika bagi kehidupan Prajurit TNI" dan Terdakwa juga mengetahui apabila Pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika.
21. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa sebagai Prajurit TNI sudah mengetahui Narkotika adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan dan wajib ada izin dari pihak yang berwenang apabila akan menggunakannya.
22. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan karena telah merusak citra TNI khususnya Koramil 30/Langsa, selanjutnya Terdakwa masih ingin berdinis sebagai anggota TNI AD dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
23. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.
24. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2008 pernah dihukum 4 (empat) bulan pidana percobaan dalam perkara tindak pidana penganiayaan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer dan Pembelaan (*pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Hal 23 dari 37 hal Putusan No : 139-K/PM.I-01/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntut oleh Oditur Militer dalam tuntutan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidananya maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Pembelaan (*pleidoi*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Adapun poin-poin pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa khususnya mengenai unsur-unsur tindak pidana, Majelis Hakim sudah menanggapinya di dalam pertimbangan-pertimbangan pada keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat dari Kepala BNN Kota Langsa serta untuk lebih mendalam akan Majelis Hakim uraikan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana terdapat dalam putusan ini.
2. Mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa khususnya adanya hukuman tambahan berupa pemberhentian dari dinas militer bagi diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat :
 - a. Di dalam Undang-undang RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengenal adanya 3 (tiga) asas yaitu asas kesatuan komando, asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buah dan asas kepentingan militer, khusus mengenai asas kepentingan militer yang harus selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum, dengan kata lain mengesampingkan kepentingan suatu golongan dan orang-perorangan, dalam hal seorang Papera menyerahkan seorang Prajurit TNI (*justisiable*) untuk dituntut agar perkara si Prajurit TNI tersebut diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Militer yang berwenang sesuai yurisdiksinya berdasarkan Surat Dakwaan dari Oditur Militer, maka Papera sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Oditur Militer dan Pengadilan Militer untuk memutus tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI yang melanggar sebagai Terdakwa dengan ada atau tidak adanya hukuman tambahan berupa pemecatan.
 - b. Pemberhentian seorang Prajurit TNI dari dinas militer bisa melalui 2 (dua) sistem yaitu pertama, secara administrasi dengan dasar PP Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI dan yang kedua, melalui sistem peradilan pidana militer. Khusus di dalam sistem peradilan pidana militer, pemberhentian dari dinas

Hal 24 dari 37 hal Putusan No : 139-K/PM.I-01/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

militer merupakan salah satu jenis hukuman tambahan yang dikenal dan diatur di dalam Pasal 6 huruf b ke-1 dan Pasal 26 KUHPM yang dapat dijatuhkan oleh Hakim yang memandang apabila Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan berada dalam dinas militer, maka dengan kata lain Majelis Hakim mempunyai wewenang dengan pertimbangan-pertimbangannya untuk memutuskan ada atau tidaknya, layak atau tidak layaknya seorang Terdakwa dikenakan hukuman tambahan berupa pemberhentian dari dinas militer.

- c. Mengenai ada atau tidaknya hukuman tambahan berupa pemberhentian dari dinas militer bagi diri Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim akan uraikan dalam pertimbangan-pertimbangannya sebagaimana terdapat dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai *Replik* dari Oditur Militer dan *Duplik* dari Penasihat Hukum Terdakwa yang kedua-duanya disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya serta tidak ada hal-hal baru yang disampaikan, untuk itu Majelis Hakim tidak akan menangapinya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I".

Unsur Kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Kata "Setiap" di sini adalah sama dengan istilah "barang siapa" atau "setiap orang", yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini Pasal 2, 5, 7 dan 8 KUHP), termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa.
- Bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.
- Bahwa yang dimaksud "Menggunakan" adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu, dalam hal ini Narkotika Golongan I, sedangkan yang dimaksud "penyalahgunaan" sesuai dengan Pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam hal ini si pemakai narkotika tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur undang-undang. Pada saat digunakan si petindak adalah

Hal 25 dari 37 hal Putusan No : 139-K/PM.I-01/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009. Pada Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilanjutkan dengan Pasal 8 bahwa "Narkotika Golongan I" dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia* diagnostik, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM.
- Jenis sabu-sabu adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 termasuk di dalamnya *Amfetamina* dan *Metamfetamina* Nomor urut 53 dan 61.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang berkesesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menyatakan menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata Khusus NAD di Rindam I/Pematang Siantar selama 6 bulan, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31050008830182, selanjutnya mengikuti Sartaif Khusus NAD di Rindam I/Pematang Siantar, kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 111/KB untuk pemantapan, lalu dipindahtugaskan ke Kodim 0103/Aut dan Kodim 0104/Atim, selanjutnya pada tahun 2014 ditugaskan di Koramil 30/Langsa sampai dengan sekarang masih aktif berdinan dengan pangkat Pratu, Jabatan Operator Komputer.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa pada bulan Desember 2015 mendengar orangtua Terdakwa mendapat telpon dari Sdri. Cek Ni yang inti dari pembicaraan mereka bahwa Sdri. Cek Ni meminta tolong kepada orangtua Terdakwa karena Sdri. Cek Ni mau dibacok oleh suaminya sendiri a.n. Samsul Ambiya, selanjutnya orangtua Terdakwa meminta tolong Terdakwa agar mendatangi rumah Sdri. Cek Ni dan Sdr. Samsul Ambiya.

Hal 26 dari 37 hal Putusan No : 139-K/PM.I-01/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, ketika Terdakwa datang ke rumah Sdri. Cek Ni ternyata Sdr. Samsul Ambiya sudah melarikan diri, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdri. Cek Ni kenapa suaminya mau membacok Sdri. Cek Ni, lalu Sdri. Cek Ni mengatakan apabila suaminya tersebut marah karena meminta uang untuk membeli sabu-sabu kepada Sdr. Deni tetapi Sdri. Cek Ni tidak memberikan uang kepadanya.
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, setelah kejadian tersebut terlintas dipikiran Terdakwa untuk mencari tahu bagaimana rasanya sabu-sabu itu, selanjutnya Terdakwa merencanakan akan membeli sabu-sabu dari Sdr. Deni warga Desa Meurandeh Aceh, Kec. Langsa Lama Kota Langsa yang Terdakwa dengar dari Sdri. Cek Ni dan teman-temannya dapat menyediakan sabu-sabu.
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 Wib pergi dari rumahnya menuju Desa Meurandeh Aceh, Kec. Langsa Lama Kota Langsa guna mencari Sdr. Deni untuk membeli sabu-sabu dengan menggunakan sepeda merk Federal.
7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa sekitar pukul 15.30 Wib bertemu Sdr. Deni di lapangan sepak bola di Desa Meurandeh Aceh, Kec. Langsa Lama Kota Langsa, setelah itu Terdakwa berkata "Deni ini ada uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), saya mau membeli 1 (satu) paket untuk mencoba dan sekalian tolong siapkan alat hisapnya (bong) untuk mengisap sabu-sabu", kemudian tidak beberapa lama kemudian Sdr. Deni datang menemui Terdakwa untuk memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa meminta tolong Sdr. Deni untuk mengajarnya merakit bong dengan menggunakan alat-alat, antara lain :
 - a. 1 (satu) buah aqua gelas.
 - b. 2 (dua) buah pipet.
 - c. 1 (satu) buah kaca untuk menetes kuping.
 - d. 1 (satu) buah mancis (korek api gas).
 - e. 1 (satu) paket kecil sabu-sabu berbentuk kristal bening seperti gula.
8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa kemudian pada pukul 16.20 Wib dengan membawa bong dan 1 (satu) paket sabu-sabu pergi dengan menggunakan sepeda miliknya menuju ke pinggiran sungai yang sepi di Desa Meurandeh Aceh, Kec. Langsa Lama Kota Langsa untuk mengisap sabu-sabu, adapun tahap-tahapan Terdakwa memakai sabu-sabu, sebagai berikut :
 - a. Pertama-tama, alat penghisap sabu-sabu (bong) yang sudah dirakit disiapkan.

Hal 27 dari 37 hal Putusan No : 139-K/PM.I-01/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kemudian sabu-sabu yang berupa kristal bening seperti gula diletakan pada sebuah kaca, kemudian dibakar menggunakan mancis (korek api gas) yang sudah ditambahkan jarum dibagian korek api gas yang mengeluarkan gas, sehingga api yang keluar dari korek api gas tersebut tidak besar.
- c. Setelah sabu-sabu tersebut dibakar, lalu Terdakwa mengisap asap hasil pembakaran sabu-sabu di dalam kaca melalui pipet secara berulang-ulang hingga 5 (lima) kali hisapan.
- d. Kemudian bong beserta bungkus plastik kecil bekas sabu-sabu Terdakwa buang ke sungai di Desa Meurandeh Aceh, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya.
9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2016 melaporkan Sdr. Deni dan seorang temannya yang diduga juga sebagai bandar narkoba ke Polres Langsa dan saat itu diterima langsung oleh Kasat Narkoba a.n. AKP Samsuddin, selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama-sama anggota Sat Narkoba Polres Langsa melakukan penangkapan terhadap Sdr. Deni dan temannya yang bernama Sdr. Angga, namun Sdr. Deni dan Sdr. Angga ketika itu tidak berhasil ditangkap.
10. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan, Saksi-1, Saksi-2 dan 5 (lima) orang personel Kodim 0104/Atim pada tanggal 16 Maret 2016 sekitar pukul 08.00 Wib mendapatkan perintah untuk membantu pelaksanaan pengecekan urin bagi 23 (dua puluh tiga) orang personel Kodim 0104/Atim (termasuk Terdakwa karena Koramil 30/Langsa dibawah Kodim 0104/Atim) yang diduga telah menggunakan Narkoba yang dipimpin oleh Kasdim 0104/Atim a.n. Mayor Inf Rahmat dengan dibantu oleh Kepala BNN Kota Langsa a.n. AKBP Navry Yuleny, SH. MH bersama 9 (sembilan) orang petugas dari BNN Kota Langsa yaitu Saksi-3, Sdr. Indra Bayu Asmara, S.E., Sdr. Samsuddin, Sdr. Anwar Selian, Sdr. Agus Harianto, Sdri. Cut Maria, Sdr. Fery Ferlansa, Sdr. M. Arif A, Sdr. M. Yedi Ramadhani.
11. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa dipersidangan, sekitar pukul 09.30 Wib sebelum dilaksanakan pemeriksaan urin, Kepala BNN Kota Langsa dan Kasdim 0104/Atim memberikan pengarahan kepada 23 (dua puluh tiga) orang personel Kodim 0104/Atim yang akan diperiksa urinnnya di Aula Yudha Kodim 0104/Atim.
12. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Terdakwa dipersidangan, yang membawa dan menyediakan alat-alat untuk pemeriksaan urin (termasuk alat tes urin dan gelas plastik untuk menampung sampel urin) pada tanggal 16 Maret 2016 di Aula Yudha Kodim 0104/Atim adalah dari pihak petugas BNN Kota Langsa.
13. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa, adapun tahapan tes urin yang dilakukan oleh petugas BNN Kota Langsa di Aula Yudha Kodim 0104/Atim adalah, sebagai berikut :

Hal 28 dari 37 hal Putusan No : 139-K/PM.I-01/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pertama-tama, Saksi-2 memberikan sebuah gelas plastik bening yang telah disediakan oleh petugas BNN Kota Langsa kepada Terdakwa untuk mengambil urinnnya, selanjutnya petugas BNN Kota Langsa mencatat identitas Terdakwa dan anggota lainnya, kemudian memberi nomor pada gelas plastik yang Terdakwa dan anggota lainnya gunakan untuk mengambil urin (ketika itu Terdakwa mendapat nomor urut 21).
 - b. Kedua, Terdakwa mengambil urin di kamar mandi dengan diawasi oleh Saksi-2 dan beberapa orang anggota Provos, setelah selesai mengambil urin, kemudian Terdakwa meletakkan gelas plastik yang berisi urin milik Terdakwa di atas meja yang sudah disiapkan dan disusun sesuai dengan nomor urut dengan dikawal oleh Saksi-2.
 - c. Ketiga, setelah gelas yang berisi sampel urin milik Terdakwa dan anggota lainnya ditaruh di atas meja, kemudian petugas BNN Kota Langsa memasukan alat tes urin merk *Multi Drug Screen Test Monotes* ke gelas plastik yang berisi urin Terdakwa dan seluruh anggota lainnya.
 - d. Keempat, setelah menunggu ± 10 (sepuluh) menit, alat tes urin tersebut mengeluarkan tanda-tanda berupa garis (strip), selanjutnya petugas BNN Kota Langsa mencatat hasil tes urin tersebut dan memperlihatkannya kepada Terdakwa dan anggota lainnya yang diperiksa.
14. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa dipersidangan, Saksi-2 dan Saksi-3 melihat di alat tes urin milik Terdakwa tersebut ada garis tegas warna merah sebanyak 1 (satu) buah di kolom *AMP* dan *MET*, sedangkan di kolom *THC*, *COC* dan *MDP* terlihat 2 (dua) garis berwarna merah tegas, sehingga hasil pemeriksaan urin Terdakwa tersebut dinyatakan urin Terdakwa positif telah menggunakan Narkotika jenis *AMP* dan *MET* sebagaimana yang terdaftar ke dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 53 dan 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
15. Bahwa benar berdasarkan Surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Langsa Nomor R/133/III/Ka/cm.01/2016/BNNK-LGS tanggal 18 Maret 2016 tentang Laporan Hasil Tes Urin Personel Kodim 0104/Atim yang melaporkan bahwa Terdakwa a.n. Pratu Dedi Saputra NRP 31050008830182, Jabatan Operator Komputer Ramil 30/Langsa, Kesatuan Kodim 0104/Atim telah dinyatakan positif menggunakan Narkotika jenis *AMP* dan *MET*.
16. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2016 sekitar pukul 08.30 Wib diserahkan ke pihak penyidik Subdenpom IM/1-2 guna diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan, selama berdinis di kesatuan Koramil 30/Langsa Kodim 0104/Atim Terdakwa dan anggota lainnya sering mendapatkan pengarahan dan penekanan baik pada saat jam komandan dan pada saat penyuluhan hukum dari Perwira Hukum Kodam IM mengenai "Bahaya Penyalahgunaan Narkotika bagi kehidupan Prajurit TNI" dan

Hal 29 dari 37 hal Putusan No : 139-K/PM.I-01/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga mengetahui apabila Pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika.

18. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa sebagai Prajurit TNI sudah mengetahui Narkotika adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan dan wajib ada izin dari pihak yang berwenang apabila akan menggunakannya.

19. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya sebagaimana di dapat dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang perorangan (Prajurit TNI) yang mampu untuk diminta pertanggung jawabannya atas segala perbuatannya yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap dirinya yaitu sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang mengandung *Amfetamina* dan *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dan telah terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengakui menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Bagi diri sendiri" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud "Diri sendiri" adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengonsumsi narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh atau efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang berkesesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa pada tanggal 17 dan 18 Maret 2016 diambil keterangannya oleh Saksi-1 di ruang Intel Makodim 0104/Atim dan Terdakwa mengakui kepada Saksi-1 telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu secara sendiri sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 4 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 Wib di pinggiran sungai Desa Meurandah Aceh, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa.
2. Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa merasakan efek setelah mengonsumsi sabu-sabu tersebut berupa badan yang berasa lebih ringan dan terasa enak seperti tidak ada beban pikiran, namun keesokan harinya Terdakwa merasakan badan pegal-pegal dan kepala terasa sakit.

Hal 30 dari 37 hal Putusan No : 139-K/PM.I-01/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan, alasan Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu dikarenakan penasaran dan sekedar iseng-iseng ingin mencoba saja apa rasanya sabu-sabu karena Terdakwa sering mendengar orang-orang mengisap sabu-sabu.

Menimbang : Bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa terbukti telah menggunakan sabu-sabu untuk dirinya sendiri yang di beli dari Sdr. Deni dengan cara sedemikian rupa dan alasan Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu dikarenakan penasaran ingin mengetahui apa rasanya mengisap sabu-sabu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan surat sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyatakan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus dipidana, maka Pembelaan (*pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, selama Terdakwa diperiksa dipersidangan Terdakwa tidak pernah menunjukkan ketergantungan, selain itu Terdakwa tidak pernah menjalani pemeriksaan atau berobat ke dokter maupun psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap Narkotika yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak cukup beralasan untuk menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 Ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 55 jo Pasal 103 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 31 dari 37 hal Putusan No : 139-K/PM.I-01/AD/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa yang telah dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dan dikarenakan Terdakwa bukanlah sebagai pecandu narkotika dan juga bukan sebagai korban dari penyalahguna narkotika, maka terhadap Terdakwa tidak diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.
- Menimbang : Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa dengan menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu menunjukkan sifat yang mudah terpengaruh dan menunjukkan sifat yang ingin mencoba-coba serta tidak bisa memegang teguh prinsip dalam hidupnya.
- Menimbang : Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak sadar akan hukum dan lebih mengutamakan menurut rasa penasarannya semata dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, kesehatan dirinya serta akibat-akibat hukum yang akan dihadapinya, hal ini juga menunjukkan apabila Terdakwa telah mengabaikan perintah pimpinan TNI yang menyatakan "agar setiap Prajurit TNI menjauhi Narkotika dan jangan sampai terlibat dalam pemakaian Narkotika".
- Menimbang : Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ini telah merugikan nama baik, citra kesatuannya yakni Koramil 30/Langsa dan juga telah ikut menumbuhkan suburkan penyalahgunaan Narkotika yang dapat merusak dan mengancam masa depan generasi muda dan bangsa Indonesia.
- Menimbang : Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa terlalu mengikuti dorongan dari dalam dirinya untuk mencoba merasakan dan menggunakan Narkotika, padahal Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang seharusnya pada saat itu mampu dan dapat mengendalikan dirinya untuk tidak mengisap sabu-sabu tersebut.
- Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah sangat bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang Prajurit TNI serta secara khusus dapat merusak citra dan wibawa kesatuan TNI AD dan Koramil 30/Langsa sebagai kesatuan teritorial tempat Terdakwa mengabdikan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok Prajurit TNI AD yang tidak bisa menjaga nama baik kesatuan.
- Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Majelis Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan atau kemanfaatan belaka, akan tetapi juga tetap harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit TNI lainnya dalam tata pergaulan sebagai anggota militer supaya tidak mencoba untuk mengonsumsi dan bermain-main dengan Narkotika, apabila tetap melakukan perbuatan tersebut maka akan diambil tindakan yang tegas dan keras, hal ini dilakukan untuk mencegah tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan

Hal 32 dari 37 hal Putusan No : 139-K/PM.I-01/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer, supaya bersih dan tidak tercemar dari pengaruh Narkotika di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :
 - a. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan.
 - b. Terdakwa masih dapat berkarya dibidang pekerjaan lain, selain dibidang pertahanan (militer).
2. Hal-hal yang memberatkan :
 - a. Terdakwa telah mengabaikan program pemerintah maupun instruksi pimpinan TNI untuk tidak menggunakan narkotika dan untuk ikut serta memberantas penyalahgunaan narkotika, justru dalam perkara ini Terdakwa menjadi pelaku di dalam perbuatan yang dilarang tersebut.
 - b. Perbuatan Terdakwa dapat memberikan pengaruh buruk terhadap disiplin kesatuan dan mencoreng citra TNI di mata masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Koramil 30/Langsa.
 - c. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan *Grundnorm* (Norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
 - d. Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana penganiayaan dan dihukum dengan pidana percobaan selama 4 (empat) bulan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 26 KUHPM dan dikaitkan dengan tantangan tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara, yang membutuhkan kesiapan kesatuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental prajuritnya, namun hal berbeda bagi penyalah guna narkotika oleh Prajurit TNI yang sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf dan dapat menimbulkan ketergantungan serta berpengaruh terhadap moril dan motivasi Prajurit TNI untuk melaksanakan tugas pokok sehari-hari dapat terhambat dikarenakan faktor negatif dan pengaruh buruk narkotika, oleh karenanya hal yang sangat sulit bagi seorang Prajurit TNI pengguna narkotika dapat dikembalikan ke kesatuan karena tidak mungkin pulih seperti semula sebagai Prajurit TNI yang dalam pelaksanaan tugasnya dituntut fisik dan mental yang prima untuk mencapai keberhasilan tugas yang diberikan oleh negara dan bangsa.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan

Hal 33 dari 37 hal Putusan No : 139-K/PM.I-01/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun refresif, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi kedisiplinan yang telah terbentuk di kesatuan Terdakwa. Karena dampak Prajurit TNI apabila mengonsumsi Narkotika selain kerugian materi juga berdampak pada kerugian lingkungan dan sosial, sedangkan dampak fisik dan kesehatan akan dapat merusak susunan syaraf pusat (otak) dan rendahnya moral yang cenderung melakukan perbuatan menyimpang dari kewajiban sosial dalam masyarakat. Prajurit TNI pengguna, atau "pecandu" Narkotika sudah dapat dipastikan akan mengalami gangguan kesehatan baik mental dan fisik serta tidak akan mampu lagi berkonsentrasi secara optimal dalam melaksanakan tugas pokok sehari-hari. Prajurit TNI sebagai alat pertahanan negara dituntut profesional, kesiapan mental yang baik dan fisik yang prima dalam melaksanakan tugas.

Menimbang : Bahwa dipersidangan telah diakui oleh Terdakwa jauh-jauh hari sebelum perbuatan ini dilakukan oleh Terdakwa untuk mencegah penyalahgunaan narkotika, Koramil 30/Langsa dan Kodim 0104/Atim telah melakukan berbagai kegiatan pencegahan baik dari kesatuan komando atas maupun dari intern, yang berkaitan dengan bahaya dan dampak penyalahgunaan narkotika diantaranya melalui jam komandan, pengawasan baik secara langsung maupun pemantauan secara tidak langsung kepada setiap Prajurit TNI baik di dalam maupun di luar jam dinas, serta penyuluhan tentang bahaya narkotika dan kesatuan telah berupaya memantau secara langsung dengan pemeriksaan urin secara berkala. Komitmen pimpinan TNI menyatakan perang terhadap Narkotika dan upaya represif dengan menindak tegas Prajurit TNI yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyalahgunaan narkotika dengan penjatuhan hukuman yang seberat-beratnya.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata Terdakwa tidak cukup layak untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai Prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam kehidupan TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan TNI, disamping itu dikhawatirkan pula akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi Prajurit TNI lainnya yang telah bertugas dengan baik, demikian pula dampaknya secara tidak langsung dapat menjadikan institusi TNI kurang mendapat tempat dan kepercayaan dimata masyarakat, terlebih-lebih lagi dalam penilaian sesama institusi dianggap memelihara prajurit yang rusak dan tidak berpotensi lagi sebagai prajurit yang tangguh, sehat jasmani dan rohani untuk menjaga kedaulatan negara. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI sehingga perlu dipisahkan dari kehidupan TNI dan berpendapat mengenai pembelaan (*pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai permohonan untuk tetap dapat berdinis sebagai Prajurit TNI tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang

Hal 34 dari 37 hal Putusan No : 139-K/PM.I-01/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan tersebut di atas dan dari rangkaian perbuatannya dimana pada saat terungkapnya perkara ini. Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat dimana Terdakwa juga telah dipisahkan dari lingkungan kehidupan militer, sehingga hal itu dirasa telah cukup berat bagi Terdakwa dan dengan pertimbangan agar Terdakwa untuk segera dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Maka Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai penjatuhan pidana pokoknya adalah tidak sebanding serta tidak mencerminkan keadilan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer harus diperingan dan berpendapat mengenai permohonan Terdakwa sepanjang mengenai penjatuhan pidananya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang : 1 (satu) buah *Multi Drug Screen Tes Monotes*.

Bahwa alat tes ini memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dikaitkan dengan alat bukti lainnya maka alat tersebut menjadi barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana, namun karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini, oleh karena itu barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Surat :

1. 1 (satu) lembar foto barang bukti *Multi Drug Screen Tes Monotes* a.n. Pratu Dedi Saputra NRP 31050008830182, Ta Operator Komputer Ramil 30/ Langsa, Kodim 0104/Atim.
2. 4 (empat) lembar surat Ka Badan Narkotika Nasional Kota Langsa Nomor R/133/III/Ka/cm.01/2016/BNNK-LGS tanggal 18 Maret 2016 tentang Laporan hasil tes urine personel Kodim 0104/Atim.

Bahwa surat-surat ini memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dikaitkan dengan alat bukti lainnya maka surat-surat tersebut menjadi bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Hal 35 dari 37 hal Putusan No : 139-K/PM.I-01/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : 1. Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Dedi Saputra, Pratu, NRP 31050008830182 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Barang : 1 (satu) buah *Multi Drug Screen Tes Monotes*.

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

- b. Surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto barang bukti *Multi Drug Screen Tes Monotes* a.n. Pratu Dedi Saputra NRP 31050008830182, Ta Operator Komputer Ramil 30/ Langsa, Kodim 0104/Atim.

- 2) 4 (empat) lembar surat Ka Badan Narkotika Nasional Kota Langsa Nomor R/133/III/Ka/cm.01/2016/BNNK-LGS tanggal 18 Maret 2016 tentang Laporan hasil tes urine personel Kodim 0104/Atim.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal 36 dari 37 hal Putusan No : 139-K/PM.I-01/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 11 Agustus 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua, serta Arif Sudibya, S.H. Kapten Chk NRP 11010036380878 dan K.G. Raegen, S.H., Kapten Chk NRP 11070053480285 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H., Letkol Chk NRP 11960000930366, Penasihat Hukum Kapten Chk Arie Fitriansyah, S.H. NRP 11020021000978 dan Serka M. Wali, S.H. NRP 21050046480585, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Lettu Chk NRP 11110038420787, di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Ttd

Arif Sudibya, S.H., M.Hum
Kapten Chk NRP 11010036380878

Hakim Anggota II

Ttd

K.G. Raegen, S.H.
Kapten Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Ttd

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787

Hal 37 dari 37 hal Putusan No : 139-K/PM.I-01/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)